



PUTUSAN
Nomor 92 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

ZULKOPLI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, RT 01, RW 01, Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Kepala Desa Semuntul;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Budi Priyanto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Bambang Budi & Partners, beralamat di Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 November 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

SAIPUL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, RT 01, RW 01, Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Ihsan Kurniawan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada Kantor RM. Ihsan Kurniawan, S.H. & Rekan, beralamat di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/RIR.SKH.PK/I/2023, tanggal 9 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

BUPATI KABUPATEN BANYUASIN, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jalan H. Bas. M. Amien. Pangkalan Balai, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 92 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin III, Provinsi Sumatera Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yakni Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1011/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Penjabat Kepala Desa Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejangung, Lebung Serta Pagar Bulan dan Pengangkatan Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejangung, Lebung Serta Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin beserta lampiran khusus nomor urut 6 Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur yang tercantum pada kolom 4 atas nama Zulkopli, tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan perkara ini memperoleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1011/KPTS/DPMD/2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Penjabat Kepala Desa Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 92 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harapan, Sejangung, Lebung Serta Pagar Bulan dan Pengangkatan Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejangung, Lebung Serta Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin beserta lampiran khusus nomor urut 6 Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur yang tercantum pada kolom 4 atas nama Zulkopli, tanggal 24 Desember 2021;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1011/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Penjabat Kepala Desa Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejangung, Lebung Serta Pagar Bulan dan Pengangkatan Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejangung, Lebung Serta Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin beserta lampiran khusus nomor urut 6 Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur yang tercantum pada kolom 4 atas nama Zulkopli, tanggal 24 Desember 2021;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Kewenangan absolut;
- *Error in objecto* dan *error in persona*;
- Gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 7/G/2022/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.PLG, tanggal 23 Mei 2022 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 187/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut masing-masing pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulunya Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 187/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Oktober 2022 *juncto* Nomor 7/G/2022/PTUN-PLG tanggal 23 Mei 2022;
3. Menyatakan sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1011/KPTS/DPMD/2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Pejabat Kepala Desa Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejagung, Lebung serta Pagar Bulan dan Pengangkatan Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul Paldas, Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejagung, Lebung serta

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 92 PK/TUN/2023



Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin beserta Lampiran Khusus Nomor Urut 6 Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur yang tercantum pada kolom 4 atas nama Zulkopli tanggal 24 Desember 2021;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat untuk membayar Biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa keberatan/sanggahan dari Termohon Peninjauan Kembali masih bersifat sumir yakni hanya berupa sangkaan pengerahan massa dan sangkaan pemberian janji dan/atau uang masih harus dibuktikan apakah ada korelasinya dengan perolehan suara dari Saudara Zulkopli yang memperoleh suara terbanyak dan terkait hal tersebut seharusnya dilampirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam keberatan/sanggahannya agar sangkaan tersebut dapat diidentifikasi lebih jauh dengan memeriksa bukti-bukti maupun pihak terkait mengenai adanya dugaan kecurangan dimaksud;
- Bahwa selain itu terhadap keberatan/sanggahan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Semuntul dengan memanggil Saudara Zulkopli (Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak) dengan mengonfirmasi kebenaran dari dugaan adanya kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa Semuntul;
- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 92 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 187/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Oktober 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ZULKOPLI**;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 92 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 187/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Oktober 2022;

MENGADILI KEMBALI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 92 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001